BERKUNJUNG KE RSUD, KETUA DPRD KONAWE SOROTI PELAYANAN HINGGA KEBERSIHAN RUMAH SAKIT



https://suarasultra.com/2024/12/berkunjung-ke-rsud-ketua-dprd-konawe-soroti-pelayanan-hinggakebersihan-rumah-sakit/

SUARASULTRA.COM | KONAWE – Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, bersama anggota Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Rahim Lahusi, SH, melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe untuk membesuk Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ir. Joni Pisi, yang tengah dirawat.

Dalam kesempatan tersebut, I Made Asmaya menyoroti beberapa hal terkait pelayanan yang diberikan oleh RSUD Konawe. Ia mengungkapkan bahwa pelayanan yang ada saat ini belum sepenuhnya maksimal. Tak hanya itu, ia juga meminta agar pihak manajemen rumah sakit lebih memperhatikan kebersihan dan penerangan, agar pasien yang sedang dirawat dan keluarga merasa lebih nyaman selama berada di rumah sakit.

"Saya minta pihak RSUD memperhatikan kebersihan, terutama di area lift. Itu lift kalau bisa dibersihkan dan diberi pengharum. Jangan seperti itu, sudah tidak bersih, baunya juga kurang sedap," ujar I Made Asmaya, Selasa 10 Desember 2024. Selain itu, Ketua DPRD Konawe tersebut juga menyoroti sejumlah kerusakan yang terdapat di kamar perawatan. Ia berjanji akan membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan pemerintah daerah untuk segera menemukan solusi yang tepat.

Kunjungan ini menunjukkan perhatian serius I Made Asmaya terhadap kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan daerah, serta komitmennya untuk meningkatkan kondisi rumah sakit demi kenyamanan pasien dan masyarakat Konawe.

Laporan: Sukardi Muhtar

Sumber Berita:

- 1. https://suarasultra.com/2024/12/berkunjung-ke-rsud-ketua-dprd-konawe-soroti-pelayanan-hingga-kebersihan-rumah-sakit/, "Berkunjung Ke RSUD, Ketua DPRD Konawe Soroti Pelayanan Hingga Kebersihan Rumah Sakit", tanggal 10 Desember 2024.
- 2. https://mediasi.online/ketua-dprd-konawe-soroti-pelayanan-hingga-kebersihan-rumah-sakit-rsud/, "Ketua DPRD Konawe Soroti Pelayanan Hingga Kebersihan Rumah Sakit RSUD", tanggal 10 Desember 2024.

Catatan:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada:
 - a. Pasal 3 huruf d, menyatakan bahwa "Pnyelenggaraan Kesehatan bertujuan: d. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan";
 - b. Pasal 4 huruf d, menyatakan bahwa "Setiap orang berhak: d. mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan";
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, pada:
 - a. Pasal 12 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa :Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit."
 - b. Pasal 31:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa "Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan tindakan administratif yang diberikan kepada Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 25, dan berpotensi mengakibatkan terganggunya atau menurunnya kualitas pelayanan di Rumah Sakit."
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa "Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; dan/atau b. teguran tertulis.".